



PENGADILAN AGAMA KELAS I B DEMAK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
NOMOR W11-A15/3038/OT.01.2/XII/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2017

KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Tahunan tahun 2017 Pengadilan Agama Demak, perlu menunjuk dan mengangkat tim penyusun laporan tersebut;
- b. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Tahunan tahun 2017 Pengadilan Agama Demak;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor : 47, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4286) ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 5, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 66, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4400) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat ;
6. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
7. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI ;
8. Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
9. Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Perjanjian Pemerintah.
13. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 PENGADILAN AGAMA DEMAK.
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini dalam jabatan sebagaimana kolom keempat lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Menugaskan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat ini untuk menyusun Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas I B Demak tahun 2017;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Demak

Pada tanggal : 07 Desember 2017

KETUA,



Drs. H. ROHMAD ARIADI, S.H.



PENGADILAN AGAMA KELAS I B DEMAK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
NOMOR W11-A15/3038/OT.01.2/XII/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2017

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H.	Ketua	Penanggungjawab
2.	Drs. H. Mutawali S.H, M.H.	Hakim	Ketua
3.	Mokhammad Farid S.Ag. M.H.	Panitera	Sekretaris 1
4.	Sufa'at, S.H.	Sekretaris	Sekretaris 2
5.	Drs. Amir	Wakil Panitera	Anggota
6.	Moh. Munawir, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
7.	Dra. Hj. Fathiyah	Panitera Muda Permohonan	Anggota
8.	Asrurotun, S.Ag	Panitera Muda Gugatan	Anggota
9.	Umardhani, S.H.I	Kasubag Perencanaan IT& Pelaporan	Anggota
10.	Siti Saidah, S.H.	Kasubag Umum&Keuangan	Anggota
11.	M. Yusuf Perdana, S.H	Kasubag Kepegawaian, Ortala	Anggota

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 07 Desember 2017

KETUA,



Drs. H. ROHMAD ARIADI, S.H.